

ABSTRAK

Hutang piutang dalam pakan hutang yang memiliki sistem yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan adanya sistem bonan pakan udang yang disepakati Bersama tanpa ada unsur paksaan. Antara pengebon atau petani tambak udang dengan pengepul yang melakukan sistem bonan pakan udang yang sistem pembayaran yaitu di akhir yaitu selama waktu yang ditentukan oleh keduanya yaitu 3 bulan 90 hari sampai udang dipanen. Dalam penelitian ini yang dilator belakangnya suatu perkembangan yakni sebagai peradaban manusia salah satunya adalah bisnis yang berbentuk usaha bonan pakan udang. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui praktik bonan pakan udang dengan sistem pembayaran di akhir dan mengetahui bagaimana praktik bonan pakan udang dalam perspektif akad *qardh* (utang piutang). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik bonan pakan udang antara pengebon dan pengepul di Dusun Jablung Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Untuk mengetahui praktik ini dengan sistem bonan pakan udang maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi karena penulis menganalisis berdasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan khususnya yang berkaitan dengan praktik bonan pakan udang. Teknis analisis menggunakan metode deduktif bersamaan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa bonan pakan udang di Dusun Jablung Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Jika dilihat dari rukun dan syarat akad *qardh* secara keseluruhan belum terpenuhi, karna dari salah satu syarat dan rukun *qardh* yaitu di muqradlnya (obyek) terdapat unsur tambahan dan adanya syarat di dalam hutangnya ketika pengembalian hutang di akhir. Namun jika dilihat dari dalam praktik yang digunakan itu berbeda dengan praktik pada umumnya. Dalam penelitian ini akan menjadi temuan baru di dalam fiqh muamalah karna belum ada praktik yang demikian karna masih ada syaratnya di dalam kesepakatan. Perjanjian ini dianggap baik oleh petani tambak udang (pengebon) dengan tukang pengepul khususnya masyarakat yang berdomosili di sekitar tambak udang karna akan menguntungkan satu sama lain karna kedua belah pihak saling mengerti dan di dalam sistem bonan ini yang dikedepankan adalah unsur tolong menolong yang sangat tinggi meskipun terdapat syarat di dalamnya.

Kata Kunci : Pertanian, Bonan, Akad Qardh

ABSTRACT

Accounts payable in debt feed which has a system agreed upon by both parties with a mutually agreed shrimp feed bonus system without any element of coercion. Between planters or shrimp farmers and collectors who carry out a shrimp feed bonus system, the payment system is at the end, namely during the time determined by both of them, which is 3 months and 90 days until the shrimp is harvested. In this study, the dilator behind a development is as a human civilization, one of which is a business in the form of a shrimp feed bonus business. The purpose of the study was to determine the practice of shrimp feed bonus with a payment system at the end and to find out how the practice of shrimp feed bonus in the perspective of a qardh contract (debts and receivables). This study aims to answer the question of how the practice of practicing shrimp feed between bonders and collectors in Jablung Hamlet, Masaran Village, Banyuates District, Sampang Regency.

To find out this practice with a shrimp feed bonus system, this study uses qualitative research for this type of field research which is descriptive analysis by describing events that occur in the field and then analyzing them based on juridical. The approach used is juridical sociology because the author analyzes based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field, especially those related to the practice of bonan shrimp feed. Technical analysis uses deductive methods along with data collection through observation, interviews and documentation.

Based on the results of this study, it was concluded that shrimp feed was used in the Jablung Hamlet, Masaran Village, Banyuates District, Sampang Regency. When viewed from the pillars and conditions of the qardh contract as a whole it has not been fulfilled, because from one of the conditions and pillars of qardh, namely in the muqradl (object) there are additional elements and there are conditions in the debt when the debt is returned at the end. However, when viewed from the practice used it is different from the practice in general. In this study, there will be new findings in muamalah fiqh because there is no such practice because there are still conditions in the agreement. This agreement is considered good by shrimp pond farmers (pengebon) with collectors, especially people who live around shrimp ponds because it will benefit each other because both parties understand each other and in this bonan system what is put forward is the element of help which is very high even though there are conditions in it.

Keywords: *Agriculture, Bonan, Qardh Contract*